BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa kesimpulan di dalam skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- Persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan dalam konsep hukum pidana
 Indonesia dan Hukum Pidana Islam, meliputi :
 - a. Unsur-Unsur tindak pidana dari kedua sistem hukum tersebut.

Hukum pidana nasional terdapat dua unsur yang sangat dominan diterapkan yaitu dari segi objektif yang mana berasal dari suatu perbuatan pelaku (een doen of natalen) yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatiq) sedangkan dari unsur subjektifnya merupakan suatu kesalahan daripada tindak pidana tersebut baik berupa dolus atau culpa.

Di dalam hukum pidana Islam terdapat Oleh karena itu, setidaknya ada tiga rukun atau unsur umum agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai suatu *jinayah*, yaitu:

- 1. Apabila disana ada *nash* yang melarang tindak pidana dan mengenakan sanksi terhadapnya. Inilah yang dinamakan dengan rukun syar'i atau rukun hukum bagi suatu tindak pidana.
- Dilakukannya perbuatan yang merupakan tindak kejahatan, baik tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Inilah yang dinamakan dengan hukum materill bagi suatu tindak pidana.

3. Apabila pelaku kejahatan adalah seorang yang sudah baliqh yakni betanggungjawab atas tindakan kejahatan yang dilakukannya. Inilah yang dinamakan dengan rukun immateriil bagi suatu tindak pidana.

b. Sumber Hukum Dalam Peraturan Hukum Pidana dan Hukum Islam

Di dalam hukum pidana nasional terkait kasus tindak pidana pembunuhan KUHP mengaturnya pada BAB XIX kejahatan terhadap nyawa pasal 338-350 KUHP. Dimana aturan tersebut terdiri atas berbagai motif kejahatan pembunuhan dalam berbagai sanksi yang diterapkan dan umumnya hanya dikenakan sanksi penjara sebagai hukuman bagi si pelaku. Sedangkan menurut hukum Islam yang mengatur tentang sanksi tindak pidana pembunuhan tedapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178-179 dan Surah Al-Maidah ayat 45 yang mana di dalam ayat tersebut Allah SWT telah menjelaskan bahwa "di dalam qishash itu ada jaminan kelangsunngan hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa".

c. Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam pertanggungjawaban pidana, dalam rumusannya menyangkut adanya kesalahan dan aturan yang mengatur terlebih dahulu. Selain itu, akal dari pelaku juga menjadi hal yang sangat diperhatikan.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP mulai diberlakukan terhadap anak yang berusia 16 tahun ke atas, menurut pasal 45 KUHP. Dan berbeda pada setiap undang-undangnya. Namun, pertanggungjawaban bisa di tuntut menurut R. Soesilo apabila sudah mencapai usia dewasa yaitu 21 tahun. Sedangkan dalam hukum Islam,

- seseorang yang sudah baliqh, yang berusia antara 12 sampai 15 tahun sudah dianggap dapat dibebani atau *mukallaf*.
- Sanksi yang dapat diberikan terhadap tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Terkait dengan sanksi yang diberikan oleh KUHP dan Hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan terdapat perbedaan yang sangat jauh dan bervariasi.

Di dalam KUHP, pelaku pembunuhan hanya dihukum pidana penjara yang berfluaktasi sesuai dengan tingkat kesalahan yang mereka lakukan, sedangkan di dalam Hukum Islam terdapat hukuman yang diberikan cukup keras yaitu hukuman mati, dibunuh (qishash). Hal ini dikarenakan hukuman tersebut sudah tertera dan dijelaskan oleh Allah SWT di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31.

- 3. Di dalam tindak pidana nasional (KUHP) terdapat perbandingan pengaturan dengan hukum pidana Islam dimana terletak pada jenis tindak perbuatan pidana (*subjektif*) yang mana di dalam hukum pidana nasional modus tindak kejahatannya hanya dolus dan culpa yang artinya sengaja dan kelalaian (tidak sengaja), sedangkan di dalam hukum pidana Islam terdapat modus tindak kejahatan yang terdiri atas, sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Yang mana semi sengaja tersebut lebih mengarah pada Pasal 53 KUHP tentang pembunuhan percobaan tidak selesai.
- 4. Terdapat beberapa negara yang memegang teguh sanksi *qishash* dalam hukuman pancung bagi pelaku pembunuhan diantaranya yaitu, Arab Saudi, Qatar, Yaman, dan Iraq. Tidak hanya terdapat dinegara tersebut, Indonesia khususnya provinsi Aceh Darussalam yang satu-satunya provinsi di negara Indonesia yang memiliki sistem

hukum adat yang menarik yaitu Hukum Islam yang biasa disebut Qanun Jinayah Aceh.

Di provinsi Aceh terdapat 3 sistem hukum yang berlaku yaitu, sistem hukum pidana nasional, hukum Islam dan Qanun. Qanun Jinayah Aceh tampaknya akan berwacana menerapkan sanksi hukuman Qishash bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus-kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang beranekaragam dan cenderung sepele. Ditambah juga dengan sanksi hukuman pidana saat ini yang tidak sebanding dengan perbuatan pelaku terhadap korban, si pelaku hanya diberikan hukuman penjara beberapa tahun saja dan setelah itu dibebaskan kembali, kebanyakan dari pelaku tersebut yang melakukan berbagai kasus lain bahkan terus-menerus mengulangi perbuatannya. Maka dari pada itu saya selaku penulis memberikan gambaran kepada pembaca tentang persamaan dan perbedaan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam. Yang mana samasama kita ketahui sanksi yang diberikan oleh hukum pidana saat ini tidak sebanding dan sesuai dengan pro life dan pro choice. Yang mana pro life merupakan sebuah prinsip yang sangat melekat pada amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan, sedangkan pro choice merupakan sebuah prinsip yang menitikberatkan pada hak atas pilihan yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan hakim.

B. Saran

Penulisan skripsi ini merupakan kajian yang bersifat akademik, yakni melalui kajian teoritis berdasarkan sumber-sumber hukum yang memiliki pembahasan sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian normatif dan komparatif berdasarkan pendapat-pendapat Imam sesuai dengan hukum Islam dan pendapat para pakar hukum positif. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara dua sumber hukum sebagai bahan kajian bagi pembaca untuk bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana yang lebih lanjut dipahami.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini penulis bermaksud untuk memberikan bahan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus-kasus pembunuhan. Adapun maksud penulis pertama, bagi pembaca agar mendapatkan informasi tambahan terkait perbandingan sanksi antara hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam. Tujuan kedua dalam penelitian ini agar dapat memberikan pelajaran untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pembunuhan merupakan fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini, oleh karenanya peningkatan kewaspadaan bagi masyarakat luas harus selalu ditingkatkan agar tidak terjadi perbuatan pidana disekitar kita. Ketiga, bagi para penegak hukum : kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan lembaga Negara lainnya yang memiliki kewenangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip hukum pidana agar sesuai dengan tujuan hukum dan menciptakan tatanan hukum yang baik. Lembaga Negara yang berwenang menyusun naskah undang-undang diharapkan lebih mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan hukum pidana, baik dari berat ringannya sanksi maupun hubungan antara pelaku dan korban.

Dengan segala kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyampaikan permohonan maaf apabila banyak ditemui kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan ucapan syukur dan kelapangan hati, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan serta penyempurnaan penulisan skripsi ini.

